



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 55 /KEP/412.013/2021**

TENTANG

**TIM REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 – 2024**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta peningkatan profesionalisme SDM aparatur, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- c. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan seluruh program Reformasi Birokrasi termasuk didalamnya Pembangunan Zona Integritas maka perlu menyatukan kedua Tim menjadi satu Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 - 2024.
- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 – 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :
- a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi serta menetapkan *Road Map*;
 - b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
 - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.

- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mempunyai tugas secara umum :
- a. mengkoordinasikan unit/satuan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang terkait dengan kegiatan pada 8 (delapan) Area Perubahan;
 - b. merumuskan *Road Map* reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
 - c. bersama dengan unit/satuan kerja terkait merumuskan dan melaksanakan *Quick Wins*;
 - d. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*; dan
 - e. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju.
- KELIMA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, adalah sesuai dengan bidang pada Kelompok kerjanya yaitu :
- a. Bidang Manajemen Perubahan :
 1. mengoordinasikan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah hasil rumusan masing-masing kelompok kerja beserta rencana aksi;
 2. pembinaan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi di Perangkat Daerah;
 3. merancang rencana manajemen perubahan;
 4. fasilitasi Pembentukan dan Penerapan Agen Perubahan; dan
 5. pengembangan Nilai Budaya Kerja untuk menegakkan integritas.
 - b. Bidang Penguatan dan Deregulasi Kebijakan:
 1. harmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi; dan
 2. pengembangan sistem pengendalian dalam penyusunan produk hukum daerah.
 - c. Bidang Penataan Organisasi :
 1. evaluasi Perangkat Daerah; dan
 2. penataan Perangkat Daerah.
 - d. Bidang Penataan Tata Laksana :
 1. penyusunan Peta Proses Bisnis;
 2. pengembangan penataan standar operasional prosedur;

3. implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
 4. pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* atau sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 5. pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
 6. penyempurnaan atau penguatan sistem pengadaan secara elektronik; dan
 7. penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- e. Bidang Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur:
1. analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 2. perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 3. proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
 4. assesment dan Pengembangan kompetensi pegawai;
 5. perumusan dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi dalam pengukuran kinerja pegawai;
 6. penyusunan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;
 7. penegakan aturan kode etik dan disiplin pegawai; dan
 8. pembangunan sistem informasi kepegawaian.
- f. Bidang Penguatan Akuntabilitas :
1. fasilitasi implementasi SAKIP;
 2. penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien serta pelaporan kinerja;
 3. penyelarasan rencana strategis daerah dan rencana strategis organisasi perangkat daerah;
 4. penyelarasan pohon kinerja dengan perjanjian kinerja secara berjenjang sesuai tingkatan; dan
 5. pengoordinasian penyusunan data capaian kinerja, laporan kinerja daerah, dan evaluasi kinerja Kabupaten dan SKPD;
 6. pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Teknologi informasi;

- g. Bidang Penguatan Sistem Pengawasan :
1. pengendalian Gratifikasi dan benturan kepentingan;
 2. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 4. pengembangan *whistleblowing system*;
 5. penanganan pengaduan masyarakat terkait KKN;
 6. peningkatan Kapabilitas APIP;
 7. penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Daerah;
 8. pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku;
 9. penguatan penanganan pengaduan dan komplain; dan
 10. monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.
- h. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :
1. pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik;
 2. peningkatan kapasitas pemberi layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan prima;
 3. pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
 4. penilaian kepuasan terhadap pelayanan publik; dan
 5. pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik;

KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja dikoordinasikan oleh Wakil Ketua dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Wakil Ketua I mengkoordinasikan Kelompok Kerja I dan II;
- b. Wakil Ketua II mengkoordinasikan Kelompok Kerja VI dan VIII; dan
- b. Wakil Ketua III mengkoordinasikan Kelompok Kerja III, IV, V dan VII.

KETUJUH : Agar reformasi birokrasi dilaksanakan juga oleh setiap Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka memerintahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membentuk tim atau menjadikan pegawai di seluruh jajaran unit kerja menjadi bagian dari pelaksana reformasi birokrasi.

KEDELAPAN : Tugas dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi adalah :

- a. melaksanakan *Road Map* reformasi birokrasi SKPD yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD;
- b. jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkungannya, maka SKPD bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di satuan kerjanya; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 - 2024 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/156/KEP/412.013/2019 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 - 2023; dan
2. Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/420/KEP/412.013/2020 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 4 Februari 2021
BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri PAN dan RB di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya; dan
4. Sdr. Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/55/KEP/412.013/2021
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 – 2024**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Tim Pengarah : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris	Bupati Bojonegoro. Wakil Bupati Bojonegoro. Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2.	Tim Pelaksana : a. Ketua b. Wakil Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III c. Sekretaris d. Kelompok Kerja : 1) Kelompok Kerja I Koordinator Anggota :	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro; Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro; dan Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro. Bidang Manajemen Perubahan Staf Ahli Bupati bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bojonegoro. a) Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro; b) Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro; c) Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Pengawas Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro; d) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; e) Kepala Bidang Layanan E- Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; f) Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro; dan g) Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro.

<p>2) Kelompok Kerja II Koordinator</p> <p>Anggota :</p>	<p>Bidang Penguatan dan Deregulasi Kebijakan Staf Ahli Bupati bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>a) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>b) Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>c) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>d) Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro.</p>
<p>3) Kelompok Kerja III Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Bidang Penataan Organisasi Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>a) Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>b) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>c) Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>d) Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>e) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>f) Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>g) Kepala Sub Bagian Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro;</p>

	<p>4) Kelompok Kerja IV Koordinator</p> <p>Anggota :</p>	<p>h) Kepala Sub Bagian Pengadaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>i) Kepala Sub Bagian Penghapusan dan Pemindahtanganan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>j) Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Bidang Penataan Tata Laksana Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>a) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>b) Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>c) Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>d) Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>e) Kepala Seksi Tata Kelola dan Pengembangan Ekosistem E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>f) Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro.</p>
	<p>5) Kelompok Kerja V Koordinator</p> <p>Anggota :</p>	<p>Bidang Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>a) Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>b) Sekretaris pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>c) Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro;</p>

	<p>6) Kelompok Kerja VI Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>d) Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>e) Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>f) Kepala Bidang Layanan <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>g) Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>h) Kepala Sub Bidang Pemberhentian, Disiplin dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>i) Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>Bidang Penguatan Akuntabilitas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.</p> <p>a) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>b) Inspektur Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>c) Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>d) Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>e) Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>f) Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>g) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>h) Kepala Sub Bidang Penelitian, dan Pengembangan, Sosial, Pemerintahan dan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;</p>
--	--	---

	<p>7) Kelompok Kerja VII Koordinator Anggota :</p>	<p>i) Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro; dan j) Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Bidang Penguatan Sistem Pengawasan Inspektur Kabupaten Bojonegoro. a) Seluruh Inspektur Pembantu; b) Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kabupaten Bojonegoro; c) Kepala Bidang Akuntansi dan Investasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; d) Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro; dan e) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro.</p>
	<p>8) Kelompok Kerja VIII Koordinator Anggota :</p>	<p>Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Bojonegoro. a) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro ; b) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro; c) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; d) Direktur RSUD Kelas B dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro; e) Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro; f) Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro; g) Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro;</p>

	<p>h) Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>i) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; dan</p> <p>j) Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bojonegoro.</p>
--	---

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH